



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYEWAAN RUMAH KIOS
STADION MINAK SOPAL KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa rumah kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek agar dapat didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyewaan Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah aerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penngelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYEWAAN RUMAH KIOS STADION MINAK SOPAL KABUPATEN TRENGGALEK;**

PASAL I

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyewaan Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek dalam Bab VI pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

Untuk pembayaran dengan angsuran, uang sewa dibayar dimuka sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari harga sewa dan sisanya diangsur selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kemudian setelah uang muka dilunasi.

PASAL II

Peraturan Bupati nu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 27 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 64 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005